

PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA
antara
CV. CAHAYA PURNAMA MENTARI
dengan
PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA

No. SAMI/LKS-LA/05-2024/096

Pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh empat (27-05-2024) bertempat di Semarang, telah disepakati perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

Nama : Nur Akhid
Jabatan : Direktur CV. Cahaya Purnama Mentari
Alamat kantor : Jl. Damar Raya C.9 Padangsari, Kec. Banyumanik, Kota Semarang
Bertindak untuk dan atas nama CV. Cahaya Purnama Mentari, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Nozomi Kawasaki
Jabatan : Direktur PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia
Alamat kantor : 1. Tugu Factory
Jl. Walisongo Km. 9,8 Kel. Tugurejo, Kec. Tugu, Kota Semarang
2. Jepara Factory
Jl. Raya Jepara – Kudus Km 28, Desa Sengonbugel, Kec. Mayong, Jepara
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidang perdagangan barang, berdasarkan Akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Haji Sugeng Budiman, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum, Notaris di Kota Semarang, Nomor Akta Pendirian 7 tanggal 3 Desember 2015, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Penjual.
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang menjalankan usaha dibidan KBLI 29300 Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Nomor Akta Pendirian 2 tanggal 7 Januari 2022, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2022, beserta perubahan-perubahannya, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta yang dibuat oleh dan di hadapan Apsari Sri Ekowati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, Nomor Akta 08 tanggal 11 Oktober 2023, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0174750 & AHU-AH.01.03-0129930 tanggal 18 Oktober 2023, yang dalam perjanjian ini disebut sebagai Pembeli.

Pihak I	Legal	Pihak II	Legal
			